

PENETAPAN – DAFTAR CALON TETAP

23/SK/KPUKab.025.433280/PILEG/VIII/2013 : 38 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 23/SK/KPUKab.025.433280/PILEG/VIII/2013 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2014

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan tahapan pencalonan bagi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Gowa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dcwan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- bahwa ketentuan pasal 10 ayat (4) huruf a dan 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melaksanakan semua tahapan dengan tepat waktu serta melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Peraturan perundang-undangan;

- bahwa setelah melalui tahapan penetapan Daftar Calon Sementara yang selanjutnya telah pula melalui proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. maka selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa akan menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

- UU No 15 Tahun 2011; UU No 8 Tahun 2012; PKPU No. 6 Tahun 2013 Perubahan keempat atas PKPU No 7 Tahun 2012; PKPU No 7 Tahun 2013, PKPU No 13 Tahun 2013 sebagaimana perubahan atas PKPU No 7 Tahun 2013.

- **Dalam Keputusan ini menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 22 Agustus 2013.

- **Lampiran 36 halaman**